

## ABSTRAK

### ASPEK HUKUM KEKERASAN YANG DILAKUKAN ANGGOTA POLRI TERHADAP ISTERI (Studi Kasus di Polres Samosir)

OLEH  
PESTANATANAEL HUTAGAOL  
NPM : 10 840 0192  
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Pembahasan skripsi ini pada dasarnya adalah tentang bagaimana sebenarnya kekerasan dalam rumah tangga tersebut, dan bagaimana sebenarnya fungsi Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 dalam mengantisipasi tindak pidana kekerasan tersebut khususnya kekerasan yang dilakukan anggota kepolisian dalam suatu rumah tangga terhadap isterinya. Dalam penelitian ini diajukan rumusan masalah apakah keberadaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 telah sesuai dengan budaya Indonesia khususnya dalam kehidupan rumah tangga dan faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga oleh anggota kepolisian?

Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan pada Polres Samosir.

Dari hasil penelitian menjelaskan keadaan yang menyebabkan terjadinya tindakan kekerasan terhadap wanita di kalangan rumah tangga adalah posisi dari kenyataan yang dihadapi wanita itu sendiri dibandingkan dengan jender pria, sehingga pelaku tindak kekerasan akan dapat mengesampingkan efek yang merugikannya apabila perbuatannya tersebut ditujukan kepada wanita. Selain itu keadaan yang menyebabkan terjadinya tindakan kekerasan terhadap wanita khususnya isteri adalah tidak adanya ketentuan di dalam KUH Pidana yang membedakan hukuman bagi pelaku tindak kekerasan apabila ia melakukannya terhadap wanita. Upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan dalam rumah tangga khususnya terhadap wanita dilakukan pada dasarnya dapat dilakukan dengan memperkecil disparitas pidana, sehingga pelaku-pelaku tindak kekerasan ini merasakan ketakutan apabila ia dihadapkan dengan akibat-akibat perbuatannya yang akan dijatuhi dengan hukuman berat. Usaha-usaha pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan terhadap wanita dapat juga dilakukan dengan menempatkan hakim-hakim wanita di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.

Penelitian ini juga menyarankan bahwa untuk meningkatkan perlindungan bagi kaum wanita, maka dalam perkara tindak pidana kekerasan terhadap wanita perlu dijatuhkan pidana yang setimpal (berat) bagi pelakunya.